

**EKSISTENSI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

BQ. NURFATHIL MAULA ARINA
D1A019107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSISTENSI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**BQ. NURFATIL MAULA ARINA
D1A019107**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, horizontal stroke extending to the right.

**Arief Rahman, SH., M.Hum.
Nip.196108161988031004**

EKSISTENSI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LUAR PENGADILAN

Bq. Nurfathil Maula Arina¹, Arief Rahman²

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Email: arinaur320@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui model penyelesaian sengketa tanah dan kendala dalam penyelesaian konflik di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociologis approach*). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur secara tertutup, privat dan rahasia dengan prinsip musyawarah mufakat. Bale Mediasi hanya menangani 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa perdata dan tindak pidana ringan yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur bermula dari adanya pihak yang melakukan permohonan kepada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang kemudian akan di proses mulai dari penunjukan mediator, telaah kasus lalu di lakukannya proses mediasi dengan para pihak. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur adalah adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, tidak adanya itikad baik, masih kurangnya mediator yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses mediasi.

Kata Kunci: *Bale Mediasi; Sengketa Tanah; Penyesaian di Luar Pengadilan.*

THE EXISTENCE OF BALE MEDIASI OF EAST LOMBOK IN AN EFFORT TO RESOLVE LAND DISPUTES OUT OF COURT

ABSTRACT

This study aims to determine the model of land dispute resolution and obstacles in conflict resolution at the 'Bale Mediasi' of East Lombok in out-of-court land dispute resolution. This type of research is empirical legal research, with the use of the statute approach, conceptual approach, and sociological approach as the methods. The results of the study conclude that the dispute resolution model in Bale Mediasi, East Lombok Regency, is closed, private, and confidential, with the principle of deliberation to reach consensus. Bale Mediation only handles two types of disputes, namely civil disputes and minor criminal offenses, as regulated in Article 29, paragraph (2) of the East Lombok Regency Regent Regulation Number 37 of 2019. The settlement of land disputes at the East Lombok Regency Mediation Bale starts with one party making a request to Bale Mediasi of East Lombok Regency, which will then be processed starting with the appointment of a mediator, followed by a case review, and finally, the mediation process with the involved parties. The obstacles faced in resolving land disputes at the Mediation Bale of East Lombok Regency are the parties who do not attend the mediation process, the absence of good faith, the lack of certified mediators, the lack of public understanding in the mediation process.

Keywords: *Bale Mediasi; Land Dispute; Out of Court Settlement.*

I. PENDAHULUAN

Secara umum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan saran akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.¹ Karena dalam sistem pengadilan secara alamiah para pihak berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah (*win lose solution*). Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah

¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 1 -2

hakim agung di dalam Mahkamah Agung sesuai dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.

Adapun cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Melalui Pengadilan Negeri (Perdata)

Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.

b. Melalui Pengadilan Tata Usaha

Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) di kenal dengan penyelesaian sengketa alternatif yang sudah diakui di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (10) dinyatakan :²

“Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Solution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*, Pasal. 1, angka (10).

Agar setiap orang berhak dan dapat dengan mudah memperjuangkan keadilannya, proses peradilan harus dilaksanakan sesederhana mungkin dengan cepat dan biaya yang ringan. Dalam hal tersebut pemerintah Kabupaten Lombok Timur mewadahi masyarakat dengan dibentuknya Bale Mediasi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimana model penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur? *Kedua*, Apa saja kendala dalam pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur?

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta berguna, menjadi tambahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan/atau pihak tertentu yang memiliki keterkaitan kepentingan atas hasil penelitian ini dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan semua pihak yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan, serta diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya memahami proses mediasi di luar pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan kepustakaan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data lapangan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Model Penyelesaian Sengketa Tanah Di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, kebutuhan manusia yang terus meningkat akan tanah, yang tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan tanah mengakibatkan konsekuensi serius terhadap pola hubungan antara tanah dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan manusia yang berobyek tanah.³ Karena hal tersebut sengketa mengenai tanah juga terus meningkat dan bertambah jumlahnya. Untuk itu

³ Muhammad Wira Arizki, Arief Rahman, M.Yazid Fathoni, "Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi", *Journal Private Law*, Vol. 3, No. 2 Tahun (2023), <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2612/1389>

dibutuhkannya wadah penyelesaian secara cepat dan mudah dalam proses penyelesaiannya.

Bale Mediasi merupakan wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur telah banyak membantu masyarakat dalam penanganan sengketa yang dialami, namun dalam hal ini tidak semua sengketa ditangani oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Sengketa yang ditangani oleh Bale Mediasi yakni sengketa perdata dan tindak pidana tertentu saja, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi, sebagai berikut:

1. Sengketa Perdata; dan
2. Tindak Pidana, meliputi:
 - a. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
 - b. Penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP;
 - c. Penipuan ringan yang diatur dalam Pasal 379 KUHP;
 - d. Pendahan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP;
 - e. Penganiayaan ringan terhadap hewan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP;
 - f. Penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP;
 - g. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP;
 - h. Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - i. Tindak pidana adat/delik adat yang ada padanannya dalam KUHP;
 - j. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukumannya paling tinggi 7 (tujuh) tahun;
 - k. Perkawinan dini termasuk lembaga perkawinan adat “merarik” dalam hukum adat sasak yang kedua mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur;

1. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran *juncto* Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencaput laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melakukan proses mediasi

mediasi dengan tertutup yang dimaksud tertutup ialah mediasi yang hanya dihadiri oleh para pihak atau didampingi oleh advokat dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak. Mediasi tidak bersifat terbuka kecuali para pihak menghendaki pihak lain.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penanganan sengketa di Luar Pengadilan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi dalam melaksanakan mediasi yang berasaskan:

1. Musyawarah Mufakat;
2. Kekeluargaan;
3. Sederhana;
4. Cepat dan biaya murah;
5. Kesetaraan;
6. Keadilan;
7. Kemanfaatan; dan
8. Kepastian hukum.

Selanjutnya proses mediasi akan dilaksanakan sesuai dengan permohonan para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya di Bale

Mediasi Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan alur yang sudah dibuat oleh Bale Mediasi.

Penjelasan lebih jelas mengenai alur pelayanan dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ialah sebagai berikut:

3.1.1 Tahap Permohonan

Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa perdata terlebih dahulu masyarakat membuat permohonan kepada Bale Mediasi untuk dilaksanakannya mediasi.

Masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketanya di Bale Mediasi pertama melakukan permohonan ke Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Permohonan yang akan diajukan oleh pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur terlebih dahulu mengisi formulir secara tertulis pada surat permohonan yang telah disediakan oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Dalam surat permohonan mediasi tersebut memuat beberapa hal, antara lain:

1. Nama lengkap, tempat tinggal atau kedudukan para pihak;
2. Jenis sengketa atau perkara;
3. Permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi;
4. Ringkasan sengketa atau perkara;
5. Fotokopi KTP dan dokumen-dokumen atau bukti pendukung.

Setiap permohonan pada sengketa perdata atau laporan korban perbuatan pidana yang diterima oleh Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur harus didaftarkan secara resmi dalam buku register perkara yang tersedia

untuk diberi nomor register. Masyarakat yang sudah melakukan atau mengajukan surat permohonan dikenakan biaya selama proses mediasi yang disesuaikan dengan arak tempuh atau lokasi kedua belah pihak mulai dari Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 600.000,00.

Mediasi akan dilaksanakan berdasarkan permohonan para pihak atau salah satu pihak yang mengajukan permohonannya kepada Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Apabila permohonan mediasi diajukan oleh salah satu pihak, maka paling lama setelah 5 (lima) hari terhitung sejak di daftarkan dalam register permohonan mediasi, Bale Mediasi akan menyampaikan/memberitahukan melalui surat yang disertai salinan permohonan kepada pihak termohon. Jika permohonan mediasi diajukan oleh para pihak secara bersama-sama maka paling lama setelah 3 (tiga) hari terhitung sejak di daftarkan dalam register permohonan mediasi Bale Mediasi dapat menentukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan mediasi.

3.1.2 Tahap Pra Mediasi

Setelah para pihak mengajukan permohonan kemudian ketua beserta koordinator bidang penyelesaian Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melaksanakan telaah kasus terhadap surat permohonan pelaksanaan mediasi, paling lama 7 (tujuh) hari dan telah menugaskan kepada anggota untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak dengan disertai surat tugas resmi

dan teregister pada buku register perkara yang tersedia untuk diberi nomor register. Dan setelah itu ketua Bale Mediasi dan/atau koordinator bidang penyelesaian sengketa membuat surat penunjukan mediator.

Pada hari yang sudah ditentukan, para pihak berkewajiban melakukan mediasi yang dibantu oleh pihak netral atau mediator sebagai penengah yang akan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

3.1.3. Tahap Mediasi

Setelah penentuan hari yang sudah dijadwalkan selanjutnya dilaksanakan proses mediasi yang berlangsung secara tertutup dan bersifat rahasia yang hanya dihadiri oleh para pihak, mediator, pendamping mediator, dan kecuali para pihak yang dikehendaki lainnya. Adanya mediator dalam proses mediasi ini bertujuan untuk mendampingi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang diterima oleh para pihak tanpa adanya pihak yang merasa menang/kalah.

Dalam pelaksanaan proses mediasi ini, mediator melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak untuk melihat dan mendengar secara langsung penjelasan para pihak mengenai sengketa yang dialami. Mediator juga dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah (kaukus) untuk mendiskusikan alternatif penyelesaian sengketa jika diperlukan. Pengertian

kaukus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e yaitu:

“Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus.)”.

Jika para pihak bersedia melakukan kaukus maka Bale Mediasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja dapat menentukan hari, tanggal dan tempat mediasi dilaksanakan dan jika tidak bersedia maka Bale Mediasi dalam waktu 5 (lima) hari kerja akan memberitahukan hal tersebut kepada pemohon.

Pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, para pihak selanjutnya diberikan kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan isi permohonan atau jawaban atas permohonan. Mediator dalam mediasi bertugas membantu serta menjelaskan dari segi hukum maupun kearifan lokal tentang sengketa yang dihadapi kedua belah pihak. Membantu merumuskan solusi dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.

Mediator akan menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara kekeluargaan dan jika para pihak setuju maka mediasi berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jika dalam mediasi tersebut para pihak sudah mencapai kesepakatan perdamaian maka harus dituangkan dalam bentuk tertulis dibantu oleh mediato yang disebut dengan kesepakatan

perdamaian yang dimana ditanda tangani oleh kedua belah pihak bersengketa dan para mediator Bale Mediasi. Kesepakatan perdamaian tersebut mengakhiri sengketa dan bersifat mengikat kedua belah pihak kemudian salinan kesepakatan perdamaian tersebut diberikan kepada para pihak dan melaporkan hasil dari mediasi tersebut kepada ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Dari kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijukan ke pengadilan negeri/agama dalam bentuk gugatan kepada ketua pengadilan agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan. Dari permohonan tersebut pengadilan akan memberikan putusan perdamaian yang disebut dengan “Akta Perdamaian”.

Namun jika mediasi tersebut gagal, maka mediator menyampaikan bahwa mediasi tidak berhasil dan membuat berita acara bahwa mediasi deadlock/gagal yang kemudian menyampaikan laporan kepada Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak, maka proses hukum berlanjut. Untuk sengketa perdata maka pengajuan gugatan ke pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sedangkan perkara pidana pengaduan atau laporan dilanjutkan ke pihak penyidik atau kepolisian.

3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Mediasi di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya, Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur memiliki kendala atau hambatan-hambatan selama ini. Hambatan inilah yang harus dan mampu dikelola kembali agar proses mediasi berjalan lebih baik serta dapat lebih banyak lagi membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dialami,

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, yang mengakibatkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sering terjadi dan berpengaruh pada minimnya jumlah sengketa/perkara yang berhasil dimediasi. Tidak sedikit tergugat yang absen saat proses mediasi, mengakibatkan gagalnya proses mediasi sehingga menjadi suatu penghalang dapat diselesaikan atau didamaikannya perkara/sengketa. Kehadiran para pihak yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menempuh proses perdamaian. Ada juga pihak yang menolak dilakukannya mediasi tanpa alasan yang jelas sehingga mediasi benar-benar tidak dapat dilaksanakan.
2. Tidak ada pihak yang mau mengalah sehingga proses mediasi tidak berakhir damai atau deadlock/gagal.
3. Masih kurangnya mediator bersertifikat yang mampu memahami dan merespon perasaan dan pikiran para pihak, membangun hubungan positif dan bekerja secara efektif dalam berbagai situasi. Mediator juga harus

mampu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa. Kurangnya mediator yang bersertifikat di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur ini merupakan hal yang harus lebih diperhatikan karena mediator adalah orang yang menjembatani berlangsungnya mediasi dengan baik bagi para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi Pasal 14 ayat (3), Mediator yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur haruslah memenuhi persyaratan formal dan administrasi, antara lain:

- a. Jujur;
 - b. Adil;
 - c. Amanah;
 - d. Memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
 - e. Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak;
 - f. Mampu mengendalikan emosi para pihak;
 - g. Mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
 - h. Memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak;
 - i. Mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi; dan
 - j. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan derajat keturunan keempat.
4. Faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi dan kurangnya itikad baik dari para pihak. Minimnya sengketa yang berhasil di damaiakan khususnya pada sengketa perdata mengenai sengketa tanah yang jika dilihat dari data tahun ke tahun masih banyak sengketa yang deadlock/gagal dalam menempuh perdamaian.

5. Faktor sarana dan prasarana yang ada di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur sudah cukup memadai namun lokasi Bale Mediasi ini masih berada di dalam lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur yang dimana ini menjadi salah satu keterbatasan bagi masyarakat untuk mengetahui akan keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian model penyelesaian sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur, Bale Mediasi secara umum hanya menangani 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa perdata dan tindak pidana yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Bale mediasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah bermula dari adanya permohonan dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengajukan surat permohonan kepada Ketua Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang kemudian akan di terima dan di proses hingga terlaksananya mediasi antara kedua belah pihak yang bertujuan memperoleh perdamaian atau kesepakatan antara keduanya. Jika mediasi berhasil maka pihak Bale Mediasi akan membuatkan surat perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda telah berdamai. Kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Bale Mediasi Kabupaten

Lombok Timur yaitu, adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, tidak adanya itikad baik dari para pihak, masih kurangnya mediator yang bersertifikat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses mediasi, sarana prasana dan lokasi Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur yang masih berada di area Kantor Bupati Lombok Timur menjadi kurang dilihat keberadaanya oleh masyarakat.

4.2 Saran

Dari jumlah data yang penulis dapatkan terkait permohonan mediasi sengketa tanah di Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur masih banyak mediasi yang deadlock/gagal mencapai perdamaian. Bale mediasi harus terus meningkatkan pengawasan terhadap hal tersebut dengan mempertimbangkan atau mengembangkan alur proses mediasi di lapangan atau pada saat mediasi berlangsung. Agar dapat berkembang dengan baik, kedepannya Bale Mediasi harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang keberadaan Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur secara langsung maupun melalui sosial media. Mengingat sengketa tanah yang menjadi fokus pembahasan ini juga akan selalu ada atau bahkan meningkat, maka Bale Mediasi Kabupaten Lombok

Timur harus terus dikembangkan. Hendaknya Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur terus menambah jumlah mediator bersertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Haerani Ruslan, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Melalui Proses Negosiasi*, Unizar Law Review (ULR), e-jurnal, 2020.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*

Muhammad Wira Arizki, Arief Rahman, M.Yazid Fathoni, "Penerapan Peraturan Mentreri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi", *Journal Private Law*, Vol. 3, No. 2 Tahun (2023),

<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/2612/1389>